



OPEN ACCESS

**PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SUBYEK
BADAN HUKUM DALAM PIDANA KORUPSI INDONESIA
DENGAN JERMAN, BELANDA, AMERIKA**

Iqmal Eaby Mugy Mahawidya

Universitas Brawijaya

Garuda Cakti Vira Tama

Universitas Brawijaya

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Jl. Veteran No.10-11, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Email: iqmaleaby18@gmail.com

Abstract. This study examines the criminal liability of political parties as legal entities in corruption offenses through a comparative analysis of Indonesia, Germany, the Netherlands, and the United States. In Indonesia, although the Anti-Corruption Law recognizes corporations as subjects of criminal liability, it does not explicitly include political parties, resulting in a legal vacuum and weak institutional accountability. Comparative findings show that the Netherlands explicitly permits the criminal prosecution of legal entities under Article 51 of the *Wetboek van Strafrecht* Germany imposes substantial administrative sanctions through the *Ordnungswidrigkeitengesetz* (OWiG); and the United States applies the *respondeat superior* doctrine, enabling political organizations to be held liable for acts committed by their agents. Using key theories of corporate criminal liability—such as the Identification Theory, Strict Liability, and Direct Corporate Criminal Liability—this study proposes an ideal framework for holding political parties accountable. The framework includes financial penalties, structural sanctions, and enhanced audit mechanisms to prevent systemic political corruption. The study concludes that explicit regulation recognizing political parties as subjects of criminal liability is essential to strengthen democratic integrity and overcome entrenched impunity.

Keywords: Criminal liability, political parties, corruption, comparative law.

Abstrak. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai subjek badan hukum dalam tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan perbandingan antara Indonesia, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, belum terdapat ketentuan eksplisit yang menempatkan partai politik sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan lemahnya akuntabilitas politik. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Belanda secara tegas memperbolehkan pemidanaan badan hukum melalui Pasal 51 Wetboek van Strafrecht; Jerman menerapkan sanksi administratif yang efektif melalui OWiG, sedangkan Amerika Serikat menggunakan doktrin *respondeat superior* untuk menjerat entitas politik. Berdasarkan analisis teori pertanggungjawaban pidana, penelitian ini menawarkan konsep ideal pemidanaan partai politik yang mencakup sanksi finansial, struktural, serta mekanisme pengawasan ketat untuk mencegah korupsi politik. Hasil penelitian menegaskan pentingnya reformasi hukum agar partai politik di Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara institusional demi memperkuat integritas demokrasi dan mencegah impunitas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, partai politik, tindak pidana korupsi, Perbandingan Hukum

LATAR BELAKANG

Budaya hukum adalah elemen penting guna menentukan efektifitas hukum di masyarakat, selain substansi hukum dan penegak hukumnya. Budaya atau kebiasaan prilaku masyarakat akan mencerminkan sejauh mana masyarakat menerima suatu produk hukum yang diberlakukan

kepadanya. Begitu pula dengan partai politik memiliki budaya tersendiri dalam hal cara memajukan partai/organisasinya. Namun ada indikasi untuk menempuhnya dengan cara yang tidak baik atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Oleh karenanya banyak dorongan untuk menindak partai politik untuk mempertanggungjawabkan hasil perbuatan korupsi yang didugamenjeratnya, untuk membentuk Undang-Undang pidana khusus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti yang dikemukakan oleh Loobby Loqman¹, yang intinya disimpulkan bahwa suatu perbuatan itu harus diatur tersendiri dalam Undang-Undang pidana khusus disebabkan oleh karena: 1) Jika dimasukkan kedalam kodifikasi (KUHP) akan merusak sistem kodifikasi tersebut; 2) Karena adanya keadaan tertentu misalnya keadaan darurat; dan 3) Karena kesulitan melakukan perubahan atau penambahan dalam kodifikasi, karena dalam hal tertentu dikehendaki adanya penyimpangan sistem yang telah ada sebelumnya.

Dari kriteria tersebut di atas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diketahui bahwa ada hal-hal khusus dalam Undang-Undang tersebut yang berbeda dengan KUHP misalnya masalah percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana sama dengan pidana yang dijatuhan pada pelaku delik, dan masalah korporasi sebagai subjek Korupsi hukum pidana, terutama korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dimasukkan dalam KUHP karena hal-hal khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan mengubah sistem KUHP.

Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi yaitu (1) seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut; (2) adanya *economic rents*, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan (3) sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan.²

Politik dan kapitalis menjadi sangat relevan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Orang berpolitik dengan didasari oleh kalkulasi untung rugi. Ekspektasi dari tindakan politik adalah membawa mereka akan mendapat keuntungan ketika mereka terpilih. Untuk menjadi gubernur, seorang calon berani mengeluarkan biaya yang besar sekali, kalau perlu mendapatkan dukungan dari banyak partai. Dengan perkembangan utama bahwa setelah menjadi gubernur, semua uang yang dikeluarkan untuk menjadi berkuasa itu akan bisa ditebus. Akibatnya negeri kita menjadi salah satu negara yang paling korup.³

Kemudian, besarnya dana yang dibutuhkan dalam rangka pembiayaan partai (*political party financing*) untuk membiayai mesin partai dalam rangka menjangkau pemilih yang lebih besar dan memenangkan kontestasi politik di Indonesia. Akhirnya partai politik ikut juga sebagai aktor korupsi di Indonesia, padahal seharusnya partai sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) harus menjadi panutan dan motor dalam pencegahan korupsi di Indonesia.

Relasi partai politik dan korupsi pada masa ini menunjukkan heterogenitas pandangan yang disinyalir menimbulkan paradigma buruk di kalangan masyarakat. Belum luput dari ingatan publik yang dikecewakan atas partai politik yang mencalonkan eks napi koruptor yang maju kembali pada Pemilihan Legislatif 2019. Selanjutnya publik kembali dikecewakan dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang akhirnya di adili dalam kasus suap Jual- Beli jabatan di

¹ Loobby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, Ind.Hill dan Co, Jakarta, 1993, hlm. 111

² Wijayanto & Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengeropsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 6.

³ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Posioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 25-26.

Kementerian Agama (Kemenag). Jeratan kasus Korupsi pada Romahurmuziy seakan mengigatkan kita pada sosok Ketua Umum Golkar 2016- 2017 (Setya Novanto), Ketua Umum PPP 2007-2014 (Surya Darma Ali), Menteri KOMINFO & Sekjen Partai Nasdemn 2019-2023 (Jhonny G Plate), dan Presiden PKS 2009-2014 (Lutfi Hasan Ishaaq). Mereka semua adalah politisi yang pernah terjerat kasus korupsi saat menjabat ketua Partai.⁴

Untuk itu partai politik harus bisa diminta pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya untuk menghindari kerusakan demokrasi dan bahaya laten yang diakibatkan oleh praktik korupsi di Indonesia, dan yang paling penting adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menciptakan etika dan budaya jujur politik dalam menjalankan demokrasi. Seperti halnya tujuan dari partai politik itu sendiri yang dibagi atas 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Secara normatif, Indonesia telah mengatur pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan KUHP, khususnya dalam hal subjek hukum korporasi yang dapat dipidana. Namun demikian, posisi partai politik sebagai subjek hukum pidana dalam kasus korupsi belum diatur secara tegas. Padahal, sebagaimana di negara-negara lain seperti Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat, pendekatan hukum pidana korporasi telah lebih maju dan eksplisit dalam menempatkan badan hukum termasuk partai politik sebagai subjek pertanggungjawaban pidana.

Di Jerman, pertanggungjawaban pidana terhadap entitas korporasi termasuk partai politik dapat dikenakan melalui mekanisme *Ordnungswidrigkeitenrecht* (pelanggaran administratif) dan hukum pidana korporasi yang memungkinkan pengenaan denda dalam jumlah besar, sebagaimana tertuang dalam *OWiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)*. Sementara di Belanda, pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana badan hukum telah diatur dalam Pasal 51 *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) yang secara eksplisit memungkinkan badan hukum termasuk partai bisa dikenakan sanksi pidana.

Di Amerika Serikat, pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk organisasi politik, telah berkembang secara progresif melalui doktrin *respondeat superior*, di mana sebuah entitas hukum dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan kriminal karyawannya yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugasnya untuk keuntungan organisasi. Bahkan skema *plea bargaining* dan *deferred prosecution agreement (DPA)* kerap digunakan untuk menegosiasikan pertanggungjawaban hukum partai atau korporasi.

Berbeda dengan ketiga negara tersebut, sistem hukum di Indonesia belum secara tegas mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau kadernya, meskipun dampaknya sangat merusak integritas demokrasi. Padahal secara teoritis, partai politik dapat dikategorikan sebagai korporasi atau entitas hukum yang menjalankan fungsi publik dan menerima dana publik, sehingga seharusnya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana ketika terjadi penyimpangan.

Politik biaya tinggi yang terjadi di Indonesia telah menjadikan partai politik sebagai aktor korupsi. Kebutuhan besar akan dana politik mendorong partai melakukan praktik mahar politik, jual-beli jabatan, dan gratifikasi dalam pengurusan proyek atau perizinan. Fenomena ini membuktikan bahwa partai politik tak lagi sekadar wadah perjuangan ideologis, melainkan telah berubah menjadi mesin kekuasaan yang cenderung permisif terhadap korupsi.

Meski Undang-Undang Partai Politik telah mengatur larangan terhadap berbagai bentuk penerimaan dana ilegal (Pasal 40 ayat (3)), namun belum terdapat aturan tegas dan jelas yang memungkinkan pemidanaan langsung terhadap partai politik. Hal ini mengakibatkan lemahnya daya cegah (deterrent effect) dan peluang terus terjadinya impunitas struktural dalam tubuh partai.

Apabila dibandingkan dengan praktik di Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat, maka Indonesia masih tertinggal dalam hal instrumen yuridis untuk menjerat entitas politik sebagai pelaku tindak pidana. Padahal, dalam upaya reformasi hukum dan penguatan demokrasi,

⁴ <https://news.detik.com/kolom/d-4475908/ironi-partai-politik-dalam-pusaran-korupsi> Diakses pada 12 Desember 2025.

dibutuhkan keberanian untuk merumuskan kerangka hukum pidana yang menjangkau partai politik sebagai pelaku utama korupsi politik. Dengan menjadikan partai politik sebagai subjek hukum pidana, akan tercipta efek jera dan integritas demokrasi dapat ditegakkan.

Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi, serta bagaimana pengaturan dan penerapannya di negara lain sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam perumusan kebijakan hukum di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Subjek Hukum dalam Hukum Pidana

Teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu karena teori dapat memberikan suatu kemanfaatan, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk hal-hal yang bersifat praktis.⁵

Manfaat teori dalam ilmu hukum adalah sebagai alat untuk menganalisa dan mengkaji penelitian hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum, dapat digunakan dalam melakukan berbagai penelitian. Peter Mahmud Marzuki dalam buku Penelitian Hukum menyebutkan bahwa untuk menggali makna yang lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam lagi memasuki teori hukum.⁶

Dengan demikian teori hukum sangat penting digunakan untuk meneliti dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok bahasan seperti penelitian dalam disertasi ini yaitu Kebijakan Formula Pidana Kerja Sosial terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam rangka Perlindungan Anak. Teori hukum dalam beberapa definisi seperti Bruggink mengartikan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian penting diperlukan.⁷ Untuk membahas isu hukum dalam penelitian disertasi ini akan digunakan beberapa teori hukum sebagai pisau analisis yakni *Grand Theory* dalam penelitian ini teori yang dipergunakan adalah teori Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesesuaian umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formal maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan

⁵ H Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum.,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 16

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Op. Cit, hlm 72

⁷ H Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Op. Cit, hlm 53

⁸ Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

⁹ Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghilia Indonesia, hlm-33

tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Terdapat Beberapa Teori yang dapat menjelaskan rumusan masalah diatas antara lain:

Teori Identifikasi (Teori Organ)

Teori ini menyatakan bahwa perbuatan/kesalahan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi yang dalam arti sempit dapat diartikan bahwa hanya perbuatan pejabat senior yang dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi, dan dalam arti luas diarkan bahwa tidak hanya pejabat senior/direktur yang dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi tetapi juga agen dibawahnya.¹⁰ Teori identifikasi disebut juga pertanggungjawaban langsung, yaitu agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, sehingga yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu dan dilakukan oleh orang yang merupakan '*directing mind*' dari korporasi tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa "*the acts and state mind of the person are the acts and state of mind of corporaon*" (terjemahan bebas: tindakan atau kehendak direktur adalah tindakan atau kehendak korporasi).¹¹

Menurut Barda Nawawi Arief¹² teori ini disebut juga teori/doktrin '*alter ego*' atau 'teori organ' yang dapat diarkan secara sempit maupun secara luas. Dalam arti sempit (di Inggris) menyatakan bahwa hanya perbuatan pejabat senior atau otak korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, kemudian dalam arti luas (di Amerika) menyatakan bahwa tidak hanya pejabat senior atau direktur tetapi agen dibawahnya bisa diidentifikasi sebagai perwakilan dari korporasi tersebut.

Teori Strict Liability

Teori ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi tanpa perlu membukakan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada korporasi. Doktrin ini diarkan sebagai *liability without fault* atau pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi apabila dapat dibuktikan bahwa korporasi telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang ketentuan pidana. Tindak pidana yang demikian disebut juga *offences of strict liability* atau *offences of absolute prohibition*.¹³ Menurut L.B. Curson, doktrin strict liability ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhi peraturan penng tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial;
2. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial; dan
3. Tingginya ngkat bahaya sosial yang dimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Menurut Russel Heaton dalam bukunya yang berjudul *Criminal Law, strict liability* adalah pertanggungjawaban perbuatan pidana dengan tindak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*.¹⁴ Demikian juga Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas '*actus non facit reum nisi men sit rea*' (*a harmful act without a blame worthy mental state is not punishable*), juga menganut pertanggungjawaban mutlak tanpa harus ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada sisi pelaku pidana.¹⁵

Teori Direct Corporate Criminal Liability

Di negara yang memiliki sistem hukum Anglo Saxon dikenal dengan teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 193

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.cit., hlm. 21.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kewajiban Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Press, 2006, hlm.

¹⁴ Russel Heaton, *Criminal Law Textbook*, London: Oxford University Press, 2006, hlm. 403.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1996, hlm. 76

Menurut teori ini, korporasi melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak dan/atau atas nama korporasi dalam melakukan delik.¹⁶

Doktrin ini mensyaratkan kejahatan bukan pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Doktrin Corporate criminal liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu, suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri. Dalam teori corporate criminal liability, agen-atau orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, namun secara umum meliputi the board of directors, the chief executive officer, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut. Sedangkan Yedidia Z. Stern memperluas orang-orang yang identik dengan korporasi meliputi the general meeting, board of directors, managing director, general manager, chief executive, and probably individual directors, secretaries, and shop manager.

Berdasarkan penjelasan diatas maka teori Pertanggungjawaban Pidana akan menjadi rujukan analisis untuk menganalisa mengenai apakah partai politik merupakan suatu badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada studi terhadap asas, norma, konsep perbandingan melalui studi kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep pertanggungjawaban pidana partai politik dalam perspektif hukum Indonesia dan perbandingan dengan negara-negara lain.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

- Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan partai politik, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum pidana terkait dengan pertanggungjawaban korporasi, subjek hukum pidana, dan prinsip-prinsip pemidanaan partai politik sebagai badan hukum. Teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori legal personhood menjadi dasar analisis.
- Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Law Approach)
Digunakan untuk membandingkan pengaturan dan praktik pertanggungjawaban pidana partai politik dalam sistem hukum negara lain, khususnya Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan model atau praktik terbaik (best practices) yang dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan hukum nasional.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan tiga jenis bahan hukum:

- Bahan Hukum Primer: Meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, putusan pengadilan, serta instrumen hukum resmi lainnya yang mengatur tentang partai politik, tindak pidana korupsi, dan pertanggungjawaban korporasi (misalnya KUHP, UU Tipikor, Undang-Undang Partai Politik,

¹⁶ Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Sue Titus Reid, Criminal Law, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm. 53

Strafgesetzbuch Jerman, Dutch Criminal Code, dan Federal Sentencing Guidelines USA).

- Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari literatur-literatur hukum, seperti buku-buku ajar, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat ahli hukum, dan disertasi yang membahas korupsi politik, hukum pidana korporasi, serta praktik pertanggungjawaban pidana partai politik di berbagai negara.
- Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber pendukung lainnya yang memberikan definisi atau penjelasan umum.

3. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan data hukum yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder secara sistematis, kemudian menganalisisnya melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan komparatif. Analisis dilakukan untuk mengungkap kesenjangan norma hukum yang ada di Indonesia dan menawarkan alternatif kebijakan hukum berdasarkan perbandingan dengan sistem hukum di Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Kasus Korupsi di Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat.

Fenomena keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian global. Untuk itu, studi perbandingan terhadap pengaturan dan implementasi pertanggungjawaban pidana partai politik di negara-negara dengan sistem hukum yang telah lebih matang dapat menjadi sumber pembelajaran yang penting. Tiga negara yang relevan untuk dianalisis dalam konteks ini adalah Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat, masing-masing mewakili model civil law dan common law dengan pendekatan yang khas terhadap subjek hukum korporasi, termasuk partai politik.

Dalam hal ini dalam upaya memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, studi perbandingan hukum menjadi pendekatan penting. Pemilihan negara pembanding dalam studi ini tidak dilakukan secara sembarang, melainkan berdasarkan pada pertimbangan metodologis yang mencerminkan keberagaman sistem hukum, kematangan norma, serta kedekatan historis dan konseptual dengan sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat dipilih sebagai negara yang relevan untuk dibandingkan karena masing-masing mencerminkan karakteristik sistem hukum yang berbeda, namun tetap menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi korupsi yang melibatkan aktor politik.

Jerman dan Belanda, yang mewakili sistem hukum civil law (Romawi-Germanik), mengedepankan struktur kodifikasi yang ketat serta prinsip legalitas yang kuat dalam mengatur pertanggungjawaban pidana. Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai negara common law justru mengandalkan preseden dan fleksibilitas doktrinal yang memungkinkan pendekatan lebih pragmatis terhadap kejahatan yang dilakukan oleh entitas hukum, termasuk partai politik. Keberagaman sistem hukum ini menjadi penting untuk melihat bagaimana konsep yang sama yakni partai politik sebagai subjek hukum pidana dapat dikonstruksikan dan diimplementasikan melalui jalur yang berbeda.

Secara normatif, Belanda telah secara eksplisit mengatur dalam Pasal 51 Wetboek van Strafrecht bahwa badan hukum, termasuk partai politik, dapat dijatuhi pidana apabila pelanggaran dilakukan oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama organisasi tersebut. Dalam praktiknya, pendekatan fungsional melalui teori *functionele dader* memungkinkan pertanggungjawaban tidak hanya pada individu tetapi juga pada struktur organisasi. Pendekatan serupa, meski secara administratif, juga diterapkan di Jerman melalui Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), di mana entitas seperti partai politik dapat dikenai sanksi denda administratif yang bernilai besar jika terbukti menerima sumbangan gelap atau tidak transparan dalam pembiayaan politik. Skandal pendanaan Partai CDU menjadi contoh

konkret bagaimana sistem administratif Jerman tidak ragu menindak partai politik meskipun tidak mengkriminalisasi secara langsung.

Sementara itu, Amerika Serikat menampilkan pendekatan yang lebih progresif dalam hukum pidana korporasi. Doktrin *respondeat superior* memberikan landasan yuridis bagi partai politik untuk dimintai pertanggungjawaban apabila pejabatnya melakukan tindak pidana dalam kapasitas jabatan dan demi kepentingan organisasi. Berbagai kasus seperti skandal Watergate dan penyalahgunaan dana kampanye oleh Super PAC telah menegaskan bahwa partai politik di Amerika Serikat bukan entitas yang kebal terhadap hukum, dan bahkan dapat dikenai mekanisme *deferred prosecution agreement (DPA)* yang menggabungkan sanksi hukum dengan pengawasan struktural. Federal Election Commission (FEC) sebagai otoritas pengawas memainkan peran penting dalam memastikan bahwa partai-partai tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

A. Jerman

Sistem hukum Jerman masih mengadopsi prinsip klasik *societas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun, prinsip ini telah mengalami pergeseran secara praktis, karena Jerman mengembangkan suatu sistem pertanggungjawaban administratif pidana (quasi criminal) terhadap entitas korporasi, yang berlaku pula terhadap partai politik.

Pengaturan utama terdapat dalam:

- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) atau Act on Regulatory Offences.
- Strafgesetzbuch (StGB) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman.

Pasal 30 dan 130 OWiG memungkinkan untuk menjatuhkan denda administratif kepada entitas hukum (termasuk partai politik) apabila ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pimpinan atau orang yang bertindak atas nama organisasi tersebut.

Meski bukan sanksi pidana murni, denda administratif dalam OWiG dapat bernilai sangat besar (hingga puluhan juta euro) dan memiliki efek deterrent kuat. Dalam praktiknya, partai politik di Jerman pernah dikenai sanksi berat atas kasus pendanaan ilegal, misalnya dalam skandal CDU (Christian Democratic Union) pada akhir 1990-an. Dalam kasus ini, partai dikenai denda karena menerima dana dari sumber-sumber tak sah dan tidak melaporkannya secara transparan.

Selain itu, Jerman juga memiliki sistem transparansi dan audit ketat terhadap pembiayaan partai politik melalui Bundesrechnungshof (Badan Pemeriksa Keuangan Federal) yang bisa melaporkan temuan kepada penegak hukum.

B. Belanda

Berbeda dengan Jerman, sistem hukum Belanda telah secara eksplisit mengakui badan hukum sebagai subjek hukum pidana. Hal ini diatur dalam:

- Pasal 51 Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda), yang menyatakan bahwa:
"Tindak pidana dapat dilakukan oleh badan hukum. Jika demikian, tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap badan hukum itu sendiri, serta terhadap pihak yang memberikan perintah atau bertanggung jawab atas pelaksanaannya."

Dengan demikian, partai politik sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat keterlibatan struktural dalam tindak pidana seperti korupsi.

Belanda menekankan pada prinsip "functionele dader", yaitu tanggung jawab pidana dijatuhkan kepada badan hukum jika tindakan pidana tersebut dilakukan dalam konteks tugas resmi organisasi dan untuk kepentingannya. Implementasi ini sangat efektif untuk menjerat pelaku korupsi sistemik, termasuk dalam ranah politik.

Walaupun kasus langsung terhadap partai politik relatif jarang muncul ke permukaan, hukum pidana Belanda memungkinkan adanya penjatuhan sanksi pidana berupa denda, larangan kegiatan, pembekuan aset, bahkan pembubaran organisasi jika terbukti melakukan tindak pidana berat secara berulang dan sistemik. Regulasi pendanaan partai yang ketat, seperti dalam Wet financiering politieke partijen (WFPP), juga memperkuat sistem akuntabilitas.

C. Amerika Serikat

Sistem hukum Amerika Serikat menganut doktrin *corporate criminal liability*, yang membolehkan entitas hukum seperti partai politik dijadikan subjek tindak pidana. Prinsip utama yang digunakan adalah:

- Doctrine of Respondeat Superior, yakni organisasi dapat dipidana jika karyawannya melakukan kejahatan dalam ruang lingkup pekerjaannya dan untuk kepentingan organisasi tersebut.

Tidak ada hukum federal yang secara eksplisit mengatur "pemidanaan partai politik", namun secara umum partai dianggap sebagai "legal entity" yang tunduk pada hukum pidana korporasi.

Regulasi pendanaan politik dan transparansi dikelola oleh:

- Federal Election Commission (FEC)
- Undang-Undang seperti:
 - Federal Election Campaign Act (FECA)
 - Bipartisan Campaign Reform Act (BCRA)

Di Amerika Serikat, banyak kasus penyalahgunaan dana kampanye dan korupsi politik yang telah menyeret partai atau afiliasinya ke dalam proses hukum. Praktik *plea bargaining* dan *deferred prosecution agreement (DPA)* digunakan untuk memungkinkan partai atau entitas politik lainnya menerima sanksi finansial dan pengawasan ketat, tanpa pembubaran total.

Sebagai contoh, skandal Watergate pada 1970-an bukan hanya menyeret individu, tetapi juga memunculkan pembatasan keras terhadap pendanaan politik partai. Selain itu, dalam kasus pelanggaran berat, FEC dapat menjatuhkan denda besar dan melarang akses pendanaan tertentu, yang berdampak langsung pada eksistensi dan legitimasi partai.

2. Konsep pertanggungjawaban pidana yang ideal terhadap partai politik dalam tindak pidana korupsi di indonesia

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁷ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana akan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa

¹⁷ Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghilia Indonesia, hlm-33

seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan mens rea dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹⁹

Selain daripada itu secara umum, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk dengan tujuan, cita-cita, keyakinan tertentu dari sekelompok orang dalam kehidupan bermasyarakat yang dilaksanakan melalui cara-cara perjuangan politik, yakni mengelola kekuasaan agar bisa mempengaruhi proses-proses pembentukan kebijakan publik.²⁰

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 mendefinisikan partai politik adalah sebuah organisasi yang sifatnya nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Gabriel A. Almond, partai politik adalah sebuah organisasi manusia yang didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, memiliki ideologi (*Ideal objective*), memiliki program politik platfrom, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara pragmatis berdasarkan tahapan jangka pendek hingga jangka panjang serta memiliki ciri berupa keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi manusia yang memenuhi kriteria diatas secara material dan subtansial bisa dianggap sebagai partai politik.²¹

Yang masih bersangkutan Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah

¹⁸ Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

¹⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,Rajawali Pers, hlm-52

²⁰ Efriza. *Political Explore sebuah kajian ilmu politik*. (Bandung: CV Alfabeta, 2012). Hlm. 213

²¹ Fanina Farinda. Rekrutmen Partai Politik terhadap Perempuan dalam Partai Politik dan Parlemen Suatu Studi terhadap DPRD tingkat I di Sumatera Utara. (Medan: Penerbit Pustaka, 2010). Hal. 16

korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpore*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah *Corruptio* turun kebanyak bahasa Eropa, seperti inggris: *Corruption, Corrupt*; Prancis: *Corruption*; dan Belanda: *Corruptie (korruptie)*.²²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah :

“Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

“Pasal 3 : Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.²³ Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan.

Untuk menutup kekosongan hukum ini, dibutuhkan pendekatan teoretis yang mampu memperluas konsep subjek hukum pidana. Dua pendekatan yang dinilai relevan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik sebagai badan hukum dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu formula baru dan penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh individu pejabat publik, tetapi acapkali melibatkan partai politik sebagai institusi penerima manfaat atau aktor pendorong korupsi politik.

Meskipun partai politik telah diakui sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, namun hingga saat ini belum terdapat pengaturan eksplisit yang menyatakan bahwa partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara institusional. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, istilah "korporasi" disebut sebagai subjek hukum pidana. Namun, tidak terdapat penegasan bahwa partai politik, sebagai salah satu bentuk badan hukum, termasuk dalam cakupan tersebut. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekosongan hukum yang nyata dan menyebabkan praktik impunitas kelembagaan.

Dalam membangun konsep ideal, pendekatan teori menjadi titik tolak utama. Setidaknya terdapat tiga teori yang relevan dalam hal ini:

- Teori Identifikasi (Teori Organ), yang menekankan pada kelemahan sistem internal organisasi sebagai bentuk kesalahan institusional yang layak dikenai pidana.
- Teori Strict Liability, yang menyatakan bahwa tindakan pidana pejabat puncak organisasi dapat dianggap sebagai perbuatan organisasi itu sendiri.
- Teori Direct Corporate Criminal Liability, yang menempatkan partai sebagai prinsipal dan pengurus sebagai agen, sehingga kesalahan agen dalam kapasitas jabatannya menjadi tanggung jawab prinsipal

²² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti Bandung: 2007,hlm.

²³ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31

Dalam konteks pemidanaan, pertanggungjawaban pidana yang ideal terhadap partai politik tidak semata-mata bersifat finansial melalui denda, melainkan juga mencakup sanksi-sanksi struktural dan moral, seperti:

- Pembekuan dana dan aktivitas politik partai,
- Diskualifikasi dalam pemilu,
- Kehilangan hak atas bantuan keuangan negara,
- Hingga pada kondisi tertentu, pembubaran partai.

Model ini bukan hal baru secara global. Di Jerman, partai politik dapat dikenai sanksi administratif dalam hal pelanggaran pembiayaan politik berdasarkan *Parteiengesetz* dan dikontrol oleh *Bundesrechnungshof*. Di Belanda, Pasal 51 Wetboek van Strafrecht menyatakan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan dilakukan oleh atau atas nama badan tersebut. Sementara di Amerika Serikat, prinsip *respondeat superior* memungkinkan entitas seperti partai politik dikenai pidana bila agen (pejabat) bertindak dalam kapasitasnya untuk keuntungan partai.

Agar implementasi berjalan efektif, sistem pembuktian dalam perkara ini perlu diperkuat dengan:

- Audit forensik keuangan partai oleh lembaga independen,
- Penerapan asas *strict liability* dalam pembiayaan ilegal,
- Serta sistem *reverse burden of proof* dalam aliran dana mencurigakan.

Untuk mewujudkan konsep ini secara normatif, diperlukan harmonisasi antara Undang-undang Tipikor dan Undang-undang Partai Politik. Undang-undang Tipikor perlu diperluas definisinya sehingga mencakup partai politik secara eksplisit, sementara Undang-undang Partai Politik harus menegaskan posisi partai sebagai subjek hukum pidana korporasi. Dukungan dari KUHP Nasional yang baru juga sangat penting, mengingat adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana badan hukum dalam buku I KUHP baru.

Dengan demikian, konsep ideal dari pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi adalah menempatkan partai sebagai entitas hukum kolektif yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung, baik melalui pengurusnya maupun struktur internalnya, dan diberi sanksi yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan korektif. Pendekatan ini akan menjamin tegaknya keadilan, memperkuat integritas demokrasi, dan mencegah kerusakan politik yang lebih dalam.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan dan implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi, baik melalui pendekatan perbandingan hukum dengan negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat, maupun melalui konstruksi teori pertanggungjawaban pidana, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Partai politik secara faktual berperan signifikan dalam dinamika kekuasaan dan pembentukan kebijakan publik, sehingga rentan terhadap praktik korupsi politik. Ketiadaan pengaturan eksplisit dalam hukum positif Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana partai politik menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya akuntabilitas kelembagaan politik.
2. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat telah menunjukkan model penanganan yang progresif dan struktural, baik melalui sanksi administratif (Jerman), pemidanaan langsung terhadap badan hukum (Belanda), maupun doktrin *respondeat superior* (AS), yang memungkinkan badan hukum politik dijerat hukum pidana maupun tindakan hukum lain yang bersifat korektif dan represif.
3. Konsep ideal pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik di Indonesia harus berbasis pada tiga teori utama, yaitu:
 - Teori Identifikasi (Organ Theory), yang menghubungkan tindakan pejabat partai dengan partai sebagai entitas hukum.

- Teori Strict Liability, yang memungkinkan pemidanaan tanpa pembuktian kesalahan subjektif individu.
 - Teori Direct Corporate Criminal Liability, yang memperlakukan partai sebagai prinsipal yang bertanggung jawab atas tindakan agen-agennya. Ketiga teori ini membentuk kerangka kerja normatif yang dapat membenarkan pemidanaan institusional terhadap partai politik.
4. Model pemidanaan terhadap partai politik tidak cukup hanya berbentuk sanksi denda, melainkan perlu diperluas dalam bentuk sanksi struktural, seperti pembekuan aktivitas politik, pembatalan hak ikut pemilu, penghentian bantuan dana negara, hingga pembubaran apabila memenuhi syarat tertentu.
 5. KUHP Nasional yang baru dan Undang-Undang Partai Politik perlu direvisi atau diharmonisasikan, agar mengakomodasi partai politik sebagai subjek hukum pidana korporasi secara eksplisit dan implementatif.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran strategis sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menambahkan ketentuan eksplisit mengenai partai politik sebagai subjek hukum pidana sebagaimana telah diterapkan dalam model hukum Belanda dan sistem Anglo-Saxon.
2. Undang-Undang Partai Politik juga harus menyatakan secara tegas bahwa partai adalah badan hukum yang tunduk pada prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi, serta mengatur mekanisme pengawasan internal yang ketat terhadap pendanaan dan perilaku pejabat partai.
3. Pembentukan lembaga audit keuangan partai politik yang independen dan berwenang melakukan forensik keuangan, serta memiliki kewenangan melaporkan langsung kepada aparat penegak hukum, perlu menjadi prioritas dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap keuangan partai.
4. Penegak hukum dan Mahkamah Konstitusi perlu membuka ruang interpretatif terhadap frasa “korporasi” dalam UU Tipikor, agar mencakup pula partai politik yang telah terbukti menerima, memfasilitasi, atau membiarkan tindak pidana korupsi dalam struktur organisasinya.
5. Pemerintah dan DPR harus mengambil inisiatif dalam menyusun naskah akademik dan RUU tentang Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik, dengan merujuk pada praktik terbaik (best practices) dari negara-negara lain dan teori-teori hukum yang relevan, agar tidak terus membiarkan celah hukum dimanfaatkan oleh aktor politik korup.
6. Kampanye publik mengenai pentingnya pertanggungjawaban hukum terhadap partai politik harus digalakkan oleh masyarakat sipil dan akademisi, agar memperkuat tekanan publik untuk reformasi hukum politik yang lebih akuntabel, adil, dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum.

DAFTAR REFRENSI

BUKU:

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009;

Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, Oxford University Press, 2009;

Erma Rusdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Korupsi Politik*, Disertasi, Universitas Sebelas Maret, 2016;

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi) Bagian Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, dalam jurnal ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga;

***PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SUBYEK BADAN HUKUM DALAM
PIDANA KORUPSI INDONESIA DENGAN JERMAN, BELANDA, AMERIKA***

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002;

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Persada Group, 2010;

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991;

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006;

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006;

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1986;

Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010;

Sunaryanti Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994;

Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillisements-verordening Juncto Undang-undang no.4 Tahun 1998*, Jakarta: Grafiti, 2003;

William S. Laufer, *Corporate Bodies and Guilty Minds: The Failure of Corporate Criminal Liability*, University of Chicago Press, 2006;

JURNAL:

Angkasa, *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal BPHN, 2013. (Diakses pada tanggal 18 Mei 2024);

Kristwan Genova Damanik, *Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016, Halaman 1-10. (Diakses 18 Mei 2024);

Muhammad Mustofa, *Viktimologi Posmodern*, Jurnal Kriminologi Indonesia: Universitas Indonesia Volume 13 Nomer 2, November 2017. (Diakses tanggal 18 Mei 2024);

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie));

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

KAMUS :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)